

NAMA : DITA DWI YENTINA
NPM : 20120110226
MATA KULIAH : DELIK KHUSUS DI LUAR KUHP
NAMA DOSEN PENGAMPUH : EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.

TUGAS : RESUME KULIAH UMUM HUKUM PIDANA DAN ACARA PIDANA FH UNILA

TEMA : PENEGAKAN HUKUM YANG HUMANIS

Pendekatan Humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Pendekatan nilai Humanistik menuntut pula di perhatikannya ide individualisasi pidana dalam kebigakan / pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut.

1. Pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi / Perorangan (asas Personal).
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpability: "tidak pidana tanpa kesalahan").
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) - asas elasticity / Flexibility of sentencing dan
4. harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / penyesuaian) dalam pelaksanaannya.
5. Dimungkinkannya PERMAAFAN Hakim (Rechterlijk Pardon / Judge/Judicial Pardon).

RK VHP :

- Ide atau pokok pemikiran "individualisasi pidana" ini antara lain : terdapat dalam aturan umum konsep sebagai berikut
- Seperti telah dikemukakan diatas, konsep menegaskan bahwa "tidak pidana tanpa kesalahan" merupakan asas yang sangat Fundamental.
- Dalam ketentuan alasan penghapusan pidana, khususnya alasan Pemaaf, dimasukkan masalah "error" daya Paksa, pemaksaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak di bawah 12 tahun.

Di dalam ketentuan mengenai "peringanan dan pemberatan pidana terhubung" dalam pasal 113, telah mengalami perubahan dalam pasal 129 dan 131 konsep 2004 dan pasal 132 dan 134 konsep 2005 / 2006 / 2007.

Menurut sudarto, pendekatan Humanistik dalam kebigakan / pembaharuan hukum pidana menyatakan bahwa "kalau berbicara pidana, maka harus membicarakan orang yang melakukan kejahatan". Jadi pembaharuan hukum pidana tetap berkisar kepada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali-sekali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, ialah kasih sayang terhadap sesama.

Menurut Sir Rupert Cross pernah menyatakan "A change in the penal system can properly be described as an endeavour to achieve penal reform if it is aimed directly or indirectly at the the rehabilitation of the offender, or if its object is to avoid, suspend or reduce punishment on humanitarian grounds".

Ide individualisasi pidana di greenland antara lain diwujudkan dengan bertolak pada dua landasan / dasar ("cornerstone").
"the elasticity of sentencing" (elastisitas pemidanaan);
"the alteration / annulment / revocation of sanction" (perubahan / pembatalan / penca-butan sanksi).